



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

STRATEGI SANITASI KABUPATEN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, pengelolaan air minum dan sanitasi menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi dengan baik dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinkronisasi, koordinasi dan integrasi percepatan layanan sanitasi berkelanjutan guna mendukung pencapaian target pembangunan sanitasi di kabupaten toraja utara, diperlukan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2025-2029 sebagai pedoman pelaksanaan strategi sanitasi secara komprehensif dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, pemerintah kabupaten menyusun strategi sanitasi kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
3. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang

memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.

4. Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat SSK adalah perencanaan Sanitasi Daerah yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah kabupaten dan disusun dalam suatu dokumen.
5. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan sanitasi yang baik dan berkelanjutan di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah mempercepat penyediaan akses layanan sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan bagi masyarakat di Daerah.

Pasal 3

- (1) SSK tahun 2025-2029 ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) SSK tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab i : pendahuluan;
 - b. bab ii : profil Sanitasi saat ini;
 - c. bab iii : kerangka pengembangan Sanitasi;
 - d. bab iv : strategi pengembangan Sanitasi;
 - e. bab v : program, kegiatan dan indikasi pendanaan Sanitasi;
 - f. bab vi : monitoring dan evaluasi SSK; dan
 - g. bab vii : penutup.

- (3) SSK tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pendanaan SSK tahun 2025-2029 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 17 Juli 2026

BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK VICTOR PALIMBONG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 17 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,
SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2026 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
STRATEGI SANITASI KABUPATEN
TAHUN 2025-2029

DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi seringkali dianggap sebagai urusan yang tidak menjadi prioritas utama, sehingga sering termarjinalkan dari urusan-urusan yang lain, namun seiring dengan tuntutan peningkatan standar kualitas hidup masyarakat, semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan.

Kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap penyehatan lingkungan dalam mendukung kualitas lingkungan perlu ditingkatkan. pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hidup bersih dan sehat yang tercermin dari perilaku masyarakat saat ini akan menjawab tantangan pembangunan sanitasi dalam RPJMN tahun 2025 – 2029 yaitu *peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran peningkatan Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman, serta reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir melalui peningkatan Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah termasuk sampah terdaur ulang*”.

Kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap penyehatan lingkungan dalam mendukung kualitas lingkungan perlu ditingkatkan. Pemahaman terhadap pentingnya hidup bersih dan sehat yang tercermin dari perilaku masyarakat saat ini akan menjawab tantangan pembangunan sanitasi dalam RPJMN tahun 2025 – 2029 yaitu *peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran peningkatan Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman, serta reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir melalui peningkatan Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah termasuk sampah terdaur ulang*”. Mengingat Indonesia akan memerlukan waktu bertahun-tahun (*multi years*) untuk memiliki layanan sanitasi yang layak dan menyeluruh serta terkait dengan capaian target di tahun 2029. Kabupaten Toraja Utara melakukan

BAB II

PROFIL SANITASI SAAT INI

2.1. Gambaran Wilayah

2.1.1. Administrasi Wilayah

Kabupaten Toraja Utara terletak antara 2°-3° lintang selatan dan 119°-120° bujur timur. Jarak antara Kota Rantepao dengan Kota Makassar, ibukota Sulawesi Selatan tercatat sekitar 329 km. untuk sampai ke ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dari Kabupaten Toraja Utara melalui Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros

- Di sebelah utara Kabupaten Toraja Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Provinsi Sulawesi Barat
- Di sebelah Selatan Kabupaten Toraja Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
- Di sebelah Timur Kabupaten Toraja Utara berbatasan Kota Palopo dan Kabupaten Luwu
- Di sebelah Barat Kabupaten Toraja Utara berbatasan Sulawesi Barat Kabupaten Mamasa

Luas wilayah tercatat 1.151,47 km persegi, dibagi menjadi 21 kecamatan. Kecamatan Baruppu dan Kecamatan Buntu Pepasan merupakan 2 kecamatan terluas masing-masing 162,17 km persegi dan 131,72 km persegi, sedangkan luas wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tallunglipu dengan luas 0,82 km persegi. Di tengah Kota Rantepao sebagai Ibukota Toraja Utara melintang sungai terpanjang yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sungai Saddang. *(Lihat Tabel 2.1. Jumlah Penduduk, Jumlah Kelurahan/Lembang dan Luas Wilayah Terbangun per-Kecamatan).*

BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

3.1. Visi dan Misi Sanitasi

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan Implementasi Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Toraja Utara melalui Kelembagaan Pokja Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) diharapkan pemerintah kabupaten membuat kerangka pengembangan sanitasi dengan mengacu pada visi misi daerah yang ada saat ini sebagai dasar acuan dalam merumuskan visi dan misi sanitasi periode jangka menengah 2025-2029. Dengan adanya visi tersebut, diharapkan Pemerintah Daerah dapat memiliki pandangan dan wawasan yang akan menjadi acuan bagi pembangunan pengelolaan sektor sanitasi Kabupaten Toraja Utara kedepan. Sedangkan penyusunan misi sanitasi merupakan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan visi, sehingga dengan adanya misi sanitasi diharapkan dapat menggiring pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara untuk fokus menangani sektor sanitasi berdasarkan permasalahan eksisting yang ada.

Visi dan Misi Kabupaten Toraja Utara yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 – 2029 adalah *“Toraja Utara Maju, Makmur dan Menyenangkan Menuju Indonesia Emas”*. Sedangkan Visi Sanitasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029 adalah *“Toraja Utara Sehat dan Produktif dengan Sistem Sanitasi yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”*. Dengan adanya visi ini, diharapkan Pemerintah Daerah dapat memiliki pandangan, wawasan atau cita-cita yang akan menjadi acuan bagi pembangunan sanitasi Kabupaten Toraja Utara kedepan. Sedangkan penyusunan misi sanitasi merupakan upaya-upaya yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi, sehingga dengan adanya misi sanitasi diharapkan dapat membawa pemerintah daerah kepada sesuatu yang lebih fokus. Berdasarkan hal tersebutlah, maka dipandang perlu menetapkan misi sanitasi Kabupaten Toraja Utara persubsektor yaitu misi pengelolaan air limbah domestik, misi pengelolaan persampahan, misi pengelolaan drainase, dan misi perilaku hidup bersih dan sehat.

BAB IV

STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Strategi Pengembangan Sanitasi Permukiman dapat diartikan sebagai upaya mencapai tujuan yang terdiri dari berbagai cara atau pendekatan dan sebagai langkah, maka perlu ditetapkan tujuan yang jelas yang hendak dicapai tentang pengelolaan sanitasi. Definisi tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis yang dihadapi. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran yang telah ditetapkan, dalam hal ini strategi untuk mencapainya dapat disusun dengan memperhatikan hasil identifikasi isu-isu strategis sesuai dengan permasalahan sanitasi yang telah diidentifikasi.

Strategi layanan sanitasi pada dasarnya adalah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi yang bermuara pada pencapaian visi dan misi sanitasi kabupaten. Kabupaten Toraja Utara merumuskan strategi layanan sanitasi didasarkan pada isu-isu utama / strategis yang dihadapi pada saat ini. Paparan isu strategis dan tantangan layanan sanitasi kabupaten ini mencakup isu strategis aspek non teknis yang terdiri dari aspek; kebijakan daerah dan kelembagaan, keuangan, komunikasi, keterlibatan pelaku bisnis, pemberdayaan masyarakat; serta aspek monitoring dan evaluasi. Sedangkan paparan isu strategis aspek teknis terdiri dari; komponen air limbah domestik, komponen persampahan, komponen drainase lingkungan, sektor air bersih dan aspek perilaku hidup bersih dan sehat (prohisan).

4.1. Air Limbah Domestik

Strategi 1 : Meningkatkan Akses Aman dan Akses Layak di Kabupaten Toraja Utara

Dalam rangka pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Toraja Utara utamanya penuntasan akses belum layak dilakukan dengan adanya pembagian Lembang/kelurahan binaan oleh Instansi yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Pembagian ini dimaksudkan agar OPD dapat melakukan pembinaan sekaligus mengarahkan dan membantu lembang

BAB V
PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI
PENDANAAN SANITASI

5.1. Ringkasan

Untuk kebutuhan biaya pengembangan sanitasi untuk 5 tahun kedepan dibutuhkan biaya sebesar Rp 76.021.000.000,- yang dibagi menjadi 2 sub sektor (Air Limbah), Persampahan dan STBM yang terdiri atas sub sektor air limbah sejumlah Rp 56.556.000.000, sub sektor persampahan sejumlah Rp 19.115.000.000, dan STBM Rp 350.000.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi
Untuk 5 Tahun

x Rp. 1 Juta

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	Air Limbah Domestik	12.768	9.060	18.850	7.960	7.919	56.556
2	Persampahan	150	3.920	6.195	3.685	5.165	19.115
3	STBM	70	70	70	70	70	350
Jumlah (a)		12.988	13.050	25.115	11.715	13.154	76.021
Perkiraan APBD Murni Untuk sanitasi (b)		10.209	11.805	13.650	15.783	18.250	69.698
Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi (c)		9.509	10.461	12.364	13.316	14.269	59.920
Gap 1 (a-b)		2.779	1.245	11.465	-4.068	-5.096	6.323
Gap 2 (a-c)		3.479	2.589	12.364	-1.601	-1.115	16.101

Sumber : Hasil Analisa Pokja PKP Kab. Toraja Utara 2025

Hasil Perhitungan Funding Gab untuk 5 Tahun berdasarkan Program Kegiatan Sektor Sanitasi Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2026 Kebutuhan pendanan sebesar Rp 12.988.000.000,- dan kemampuan pendanaan APBD Kabuapten sebesar Rp 5.386.000.000,- dengan selisih Gab pendanaan sebesar Rp 7.602.000.000,- dengan selisih persentase Gab 42%. Total Kebutuhan pendanan sebesar Rp 76.021.000.000- dan

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI SSK

6.1. Pengertian Monev Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)

Untuk menjamin mutu pelaksanaan kegiatan salah satu kegiatan yang perlu dilakukan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi atau yang lebih dikenal dengan Monev menjadi kunci utama dalam penjaminan mutu sebuah program. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atau yang sering dikenal dengan istilah monev mencakup mulai dari proses pengumpulan data realisasi program/kegiatan, pelaporan kegiatan, hingga penilaian dan evaluasi capaian kinerja.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) memerlukan data dan informasi yang tepat waktu, akurat, relevan dan lengkap. Kegiatan monitoring diperlukan untuk mencatat perkembangan, memantau proses dan kemajuan pelaksanaan kebijakan secara terus-menerus, mengidentifikasi masalah dan penyimpangan yang muncul, merumuskan pemecahan masalah, dan membuat laporan kemajuan secara rutin dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama atau singkat. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengkaji relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak suatu kebijakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah program dan kegiatan selesai dilaksanakan.

6.2. Tujuan Monev

Tujuan utama strategi Monitoring dan evaluasi adalah menetapkan kerangka kerja untuk mengukur dan memperbaharui kondisi dasar sanitasi, juga memantau dampak, hasil dan keluaran dari kegiatan sektor Sanitasi, untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran sanitasi, rencana pengembangan dan target tertentu Sanitasi, serta kepatuhan pada standar pelayanan minimum yang ada sudah dilaksanakan secara efektif. Strategi ini adalah alat pengelolaan multi fungsi – alat pengendali yang dapat meningkatkan pembelajaran, transparansi dan akhirnya proses pengambilan keputusan. Strategi monev akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi sesuai Strategi Sanitasi

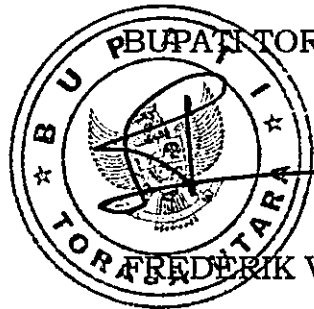
BAB VII

PENUTUP

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029. Dokumen ini menjadi penguatan peran stakeholder dalam melaksanakan sanitasi di Kabupaten Toraja Utara, sehingga target yang telah ditetapkan dalam dokumen ini bisa dicapai dengan baik.

Pelaksanaan program dan kegiatan ini agar sesuai dengan Dokumen SSK tentunya tidak terlepas dari ketersediaan dana baik yang bersumber dari pusat, provinsi, kabupaten maupun dari sumber pembiayaan yang lain, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana.

Harapan kami semoga Dokumen ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam upaya menciptakan sanitasi yang aman, nyaman dan berkelanjutan di Kabupaten Toraja Utara.

 PBUPATI TORAJA UTARA,
FREDERIK VICTOR PALIMBONG